

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan dipelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun, pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan surat persetujuan berlayar.

- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintah dipelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana induk pelabuhan, daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta sarana bantu navigasi pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan dipelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan.
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada badan usaha pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

2. Pengertian Pelabuhan

Menurut Suyono, R.P (2005) Pelabuhan adalah daratan atau perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat

kapal sandar, berlabuh, naik turunnya penumpang, barang dan atau bongkar muat dilengkapi dengan fasilitas keselamatan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1983, Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi.

Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya.

3. Pengertian Kapal

Pengertian kapal menurut Undang-Undang pengangkutan laut 1992 adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin / ditunda kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

Sesuai dengan KUHD pasal 309 yang dimaksud dengan kapal adalah semua perahu dengan nama apapun maupun macam apapun juga selanjutnya KUHD Buku 1 Bab 1 sampai dengan Bab IV mengenai kapal laut yang dimaksudnya adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran dilaut yang dipergunakan untuk itu.

4. Jenis – jenis Kapal

- a. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak misalnya :
 - 1) Kapal Motor.
 - 2) Kapal Uap.

- 3) Kapal tenaga matahari.
 - 4) Kapal tenaga nuklir.
- b. Kapal yang digerakan oleh angin adalah kapal layar.
 - c. Kapal tunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak atau kapal lain.
 - d. Kendaraan yang berdayadukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan di atas air dengan penggerak daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan atau rancangan bangunan kapal itu sendiri, misalnya hidrofoil dan kapal cepat lainnya yang memiliki kreteria tertentu.
 - e. Kendaraan di bawah permukaan air adalah jenis kapal yang bergerak di bawah permukaan air.
 - f. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah adalah alat apung dan bangunan terapung yang tidak memiliki alat sendiri, serta ditempatkan suatu lokasi perairan tertentu dan tidak berpindah-pindah untuk waktu yang lama, misalnya hotel terapung, tongkang akomodasi untuk menunjang kegiatan lepas pantai. Sedangkan ditinjau dari segi niaganya, terdapat berbagai jenis kapal menurut F.C.D.Sudjatmiko (1994:73) membagi kapal menjadi tiga golongan, yaitu :
 - 1) Kapal barang (Cargo Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing.
 - 2) Kapal barang penumpang

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

3) Kapal penumpang (Passenger Vessel)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut penumpang dari satu pelabuhan kepelabuhan lainnya/ tujuan kapal penumpang yang beroperasi di pelabuhan Bau-Bau Wilker Wanci.

5. Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Menurut Anton M. Moeliono dkk, (1990) Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sehari - hari secara rutin dalam menyelesaikan tugas.

6. Kedatangan Kapal di Pelabuhan

Kedatangan kapal di pelabuhan adalah datang atau datangnya kapal dari ambar luar memasuki wilayah suatu pelabuhan. Setelah kapal tiba labuh jangkar di wilayah pelabuhan, maka agen segera memberitahukan kepada dinas pelabuhan dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan bersama diatas kapal.

7. Keberangkatan Kapal Meninggalkan Pelabuhan

Keberangkatan kapal meninggalkan pelabuhan adalah perihal keberangkatan kapal meniggalkan suatu wilayah pelabuhan menuju pelabuhan tujuan lainnya. Setelah kapal selesai melakukan kegiatan dan akan meninggalkan pelabuhan, maka bagian oprasional mengurus keberangkatan kapal dan memeriksa kapal bersama dengan Instansi- instansi pelabuhan yang terkait.

2.2. Gambaran Umum Obyek Penulisan

1. Sejarah Singkat Pelabuhan Sungai Pakning

Aktifitas angkutan laut di Sungai Pakning semula masih dilakukan di Pelabuhan Futong hanya di tempati oleh perahu nelayan bukan untuk aktifitas kapal-kapal lagi. Futong dinilai kurang memadai karena adanya kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- a. Pelabuhan Futong dapat digunakan 3 (tiga) bulan dalam satu tahun itupun kapal berlabuh jauh, disamping itu gelombang cukup besar sehingga barang-barang yang dibongkar ataupun dimuat harus dilakukan menggunakan tongkang.
- b. Arus lalu lintas yang padat kurang menguntungkan apabila kegiatan muat tetap dilakukan di Pelabuhan Futong.

Keadaan Pelabuhan Futong yang kurang menguntungkan dijadikan alasan kuat bagi Menteri Perhubungan agar kegiatan operasional angkutan laut dilaksanakan di Pelabuhan Sungai Pakning. Pelabuhan Sungai Pakning ditetapkan sebagai pengganti Pelabuhan Futong yang dinilai kurang strategis. Pelabuhan Sungai Pakning terletak di Sungai Pakning yang berhadapan dengan pulau Pedang, hingga merupakan tempat yang aman untuk tambat labuhnya kapal maupun untuk kegiatan bongkar muat barang.

Anggaran pembangunan pelabuhan yang dilakukan di Pelabuhan Sungai Pakning berasal dari biaya pembangunan lima tahun dan bantuan dari pemerintah daerah setempat, Pelabuhan Sungai Pakning telah diperluas dengan penambahan darmaga lokal. Hal ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang timbul karena semakin sempitnya daerah dermaga untuk melayani volume angkutan laut maupun pelayanan barang dapat dilakukan secara tertib dan teratur karena adanya tempat tersendiri.

Pelabuhan merupakan penunjang kegiatan perekonomian daerah

setempat karena Pelabuhan Sungai Pakning adalah pintu gerbang pertama yang terletak di Kabupaten Bengkalis.

2. Letak Geografis dan Topografis Pelabuhan Sungai Pakning

Pelabuhan Sungai Pakning merupakan terminal angkutan laut juga sebagai awal dan akhir dari suatu route operasi yang terletak di Kabupaten Bengkalis - Riau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat :

Secara Geografis Pelabuhan Sungai Pakning terletak pada koordinat $001^{\circ} 22' 38''$ Lintang Selatan dan $102^{\circ} 08' 37''$ Bujur Timur.

Pelabuhan Sungai Pakning terletak di Selat yang berhadapan dengan pulau Pedang kondisi yang cukup ideal. Tenang dan aman akan tetapi dangkal membuat kesulitan bagi kapal yang berukuran besar (asing) dapat berlabuh di Pelabuhan Sungai Pakning. Akan tetapi kapal-kapal yang tenaga (GT) 100 ke bawah dapat melakukan kegiatan bongkar/muat dengan aman dan lancar. Selat mempunyai panjang akhir 1.200 m lebih lebar 60 m dan kedalaman minimum 6.50 m dengan kolam perairan yang tenang serta mempunyai luas Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) 150.50 HA, dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) 258.00 HA, dan mempunyai iklim yang sangat bagus dan ideal. Angin pada umumnya relatif tenang di sekitar pelabuhan karena dikelilingi oleh bukit-bukit dan pantai yang ada mendapat kematangan terhadap iklim tersebut. Dan pada waktu memasuki pelabuhan pada sisi kanan dan kiri ditandai dengan menara suar disekitar tepi pantai.

3. Fasilitas Pelabuhan Sungai Pakning

a. Fasilitas-fasilitas pokok yang dimiliki Pelabuhan Sungai Pakning

- 1) Alur Pelabuhan.
- 2) Panjang Pelabuhan : 1.490 m.
- 3) Lebar alur Pelabuhan : 60-6000 m.
- 4) Kedalaman alur Pelabuhan : 6,5 m.
- 5) Kedalaman tanah datar : Lempar.

- 6) Volume endapan/tahun : $2,68 \text{ m}^3$.
- 7) Rata-rata tingkat endapan/tahun : $0,03 \text{ m}^3$.
- 8) Alur masuk ditandai dengan sarana dibantu dengan navigasi yang lengkap baik siang hari maupun malam hari.

b. Kolam Pelabuhan

- 1) Panjang Kolam Pelabuhan : 935 m.
- 2) Lebar Kolam Pelabuhan : 80 m.
- 3) Luas Kolam Pelabuhan : 76.250 m^2 .
- 4) Kedalaman minimum : 600 LWS.
- 5) Kedalaman maximum : 700 LWS.
- 6) Volume endapan/tahun : $3,81 \text{ m}^2$.
- 7) Tingkat endapan/tahun : 0,05.

c. Dermaga Nusantara

- 1) Panjang : 128 m.
- 2) Lebar : 15 m.
- 3) Kedalaman : 6,5 m.
- 4) Kapasitas : 2 ton/m^3 .

d. Dermaga Penumpang

- 1) Panjang : 100 m.
- 2) Lebar : 10 m.
- 3) Kedalaman : 4,5 - 6 m.

e. Dermaga Lokal atau Rakyat

- 1) Panjang : 150 m.
- 2) Lebar : 10 m.
- 3) Kedalaman : 3,5 - 5,5 m.

f. Dermaga Pelayaran Rakyat

- 1) Panjang : 50 m.
- 2) Lebar : 10 m.

3) Kedalaman : 3,5 - 5,5 m.

g. Dermaga Lending 2 (dua) unit

- 1) Panjang : 25 m.
- 2) Lebar : 20 m.
- 3) Luas : 500 m.
- 4) Keperluan : Alat - alat berat.

h. Fasilitas gudang

- 1) Gudang Lini I : 1 unit, Luas 720 m².
- 2) Gudang Lini II : 2 unit, Luas 2.295 m².
- 3) Lapangan Penumpukan : 12,750 m².
- 4) Terminal Penumpukan : 100 m².

i. Daerah Perairan

Untuk menunjang dan memperlancar kegiatan di Pelabuhan Sungai Pakning mempunyai daerah perairan seluas 24.000 hektar.

j. Daerah Kepentingan

Luas daerah kepentingan yang meliputi semua daerah yang berhubungan dengan kegiatan Kantor Pelabuhan Sungai Pakning seluas 70.000 hektar.

k. Fasilitas Bongkar / Muat

Kegiatan Bongkar / Muat dari dan kapal - kapal di Pelabuhan Sungai Pakning masih dilakukan oleh tenaga kerja Bongkar / Muat yang berjumlah 200 orang yang bekerja cadangan, dan akan membantu kegiatan Bongkar / Muat jika kegiatan melebihi target bongkaran yang terjadi karena kapal yang melakukan kegiatan bongkar / muat tersebut, tenaga bongkar / muat tersebut terdiri dari 4 (empat) kelompok dan dalam satu gangnya terdiri dari 30 (tiga puluh) orang, dan kegiatan bongkar / muat juga menggunakan Truck Loasing.

1. Fasilitas lainnya seperti :

- 1) Mushollah.
- 2) Wartel.
- 3) Kantin.
- 4) Kamar mandi.

4. Sejarah Singkat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sungai Pakning

Pelabuhan Sungai Pakning merupakan pelabuhan yang pertama / pintu gerbang pertama untuk perdagangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan RI. NO. KM 62 / tahun 2002 tanggal, 2 Oktober 2002 Pelabuhan Sungai Pakning adalah Pelabuhan Kelas III merupakan Pelabuhan yang diusahakan dengan Kantor KSOP Kelas III Sungai Pakning (segi perusahaan) serta pengelolaan pelabuhan penyeberangan PT. Persero ASDP cabang Sungai Pakning.

Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut maka kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Pakning mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal.
- c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri.
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan.
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan Jasa pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan.
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

5. Fasilitas – fasilitas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sungai Pakning

Adapun fasilitas – fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sungai Pakning antara lain :

- a. 2 (dua) gedung masing-masing ukuran 208 m² dan 100 m².
- b. 2 (dua) kapal patroli yaitu : KN 493 dan KN 496.
- c. 2 (dua) unit speed boat : KN 592 dan V 17-197.
- d. 1 (satu) unit Rumah Dinas Operasional Syahbandar type 45.
- e. 6 (enam) unit Dinas jenis Kopel terdiri dari 4 unit type 45 dan 36 unit.

6. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sungai Pakning

Struktur Organisasi adalah suatu struktur sistematis yang menunjukkan susunan pola tetap dan hubungan diantara fungsi – fungsinya, bagian – bagian atau fungsi – fungsinya, maupun orang – orang yang menunjukkan kedudukan serta dapat menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda demi tercapainya suatu tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi.

Anna Sunaryati dan Zaenal Arifin (1999) mengatakan bahwa pola hubungan kerja serta lalu lintas, wewenang dan tanggung jawab suatu pimpinan sampai dengan suatu yang paling bawah di dalam suatu organisasi dibedakan atas :

a. Organisasi Garis

Merupakan bentuk organisasi dimana seorang pimpinan diakui sumber wewenang tunggal, serta segala putusan kebijaksanaan dan tanggung jawab berada pada pimpinan tersebut.

b. Organisasi Garis dan staf

Yaitu suatu organisasi yang merupakan suatu bentuk gabungan antara Organisasi Garis dan Organisasi Staf. Dengan demikian ciri – ciri urutan organisasi tugasnya, berdasarkan kesaatuan komando atau perintah yang selalu meminta dan menerima bantuan dari stafnya.

c. Organisasi Fungsional

Yaitu suatu bentuk organisasi dimana pimpinan secara komando memberikan instruksinya kepada staf ahli yang bertanggung jawab sepenuhnya atas bidang – bidangnya.

Apabila diamati pada struktur organisasi yang dimiliki oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sungai Pakning ini adalah bentuk Lini dan Staf dimana terdiri dari pimpinan yang di bantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta mempunyai garis komando dari tingkat atas sampai kebawah dan staf disini mempunyai wewenang fungsional.

7. Bagian - bagian di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sungai Pakning

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan tugas kepengawasan.
- 2) Surat-menyurat.
- 3) Kearsipan.
- 4) Rumah Tangga.
- 5) Hubungan keuangan.
- 6) Keuangan dan pengolahan.
- 7) Penyusunan Sstatistik dan laporan.

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas :

- 1) Melakukan pengawasan kelancaran lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek berjadwal tetap dan teratur (TRAMPER).
- 2) Pengawasan dan keagenan perwakilan kapal asing dan

dispensasi syarat bandara.

- 3) Kegiatan penunjang angkutan laut.
 - 4) Pembinaan tenaga kerja bongkar muat dan pemantauan pelaksanaan tarif.
- c. Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas :
- 1) Melakukan pengawasan kelayakan dan keselamatan fasilitas dan peralatan pelabuhan.
 - 2) Alur pelayaran.
 - 3) Pelayanan jasa dan kinerja operasional pelabuhan.
- d. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai tugas :
- 1) Melaksanakan pengawasan tertib bandar.
 - 2) Tertib berlayar.
 - 3) Pengeluaran surat ijin berlayar (SIB).
 - 4) Pengusutan kecelakaan kapal.
 - 5) Bantuan Search and Rescue laut.
 - 6) Penanggulangan pencemaran.
 - 7) Penanggulangan kerangka kapal.
 - 8) Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta pengamanan.
 - 9) Penertiban dan penegakan peraturan di bidang pelayaran.
 - 10) Penyidikan tindak pidana pelayaran di pelabuhan dan pelabuhan bandar.
- e. Seksi status hukum dan sertifikasi kapal mempunyai tugas :
- 1) Melakukan pemeriksaan keselamatan kapal.
 - 2) Pengukuran dan status hukum kapal.
 - 3) Pencegahan pencemaran dan penyiapan penertiban sertifikat keselamatan kapal.
 - 4) Surat kebangsaan dan hipotik kapal serta kepulauan.

8. Tugas masing-masing bagian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sungai Pakning

a. Tugas Tata Usaha

Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan rumah tangga, hubungan masyarakat, keuangan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penyusunan statistik dan laporan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Lalu Lintas dan Kepelabuhanan

- 1) Kepengawasan kelancaran lalu lintas kapal yang berbendara nasional dan asing dengan trayek berjadwal tetap dan teratur.
- 2) Pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing (owner representatif) serta dispensasi syarat bendera.
- 3) Pengawasan kegiatan penunjang angkutan laut dan bongkar muat barang, hawan, dan naik turun penumpang, dan pembinaan tenaga kerja bongkar muat, serta pemantauan pelaksanaan tarif.
- 4) Pengawasan kelaikan dan keselamatan pelabuhan fasilitas dan alur pelayaran dan kolam pelabuhan dan mempunyai kegiatan kumfu, mengadakan pengawasan dan penelitian disaat kapal mengadakan pengeringan atau perbaikan, dan melakukan penelitian terhadap perlengkapan kapal dan alat-alat penolong lainnya.

c. Tugas dan fungsi bidang Penjagaan dan Penyelamatan

- 1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keliklautan kapal,dan pemberian surat ijin berlayar serta pengawasan kapal asing.
- 2) Pengawasan bongkar muat barang berbahaya dan penyusutan kecelakaan kapal.
- 3) Pemberian bantuan SAR laut, dan penanggulangan penyelamatan serta penanganan kerangka kapal, kegiatan salvage, pekerjaan bawah laut.
- 4) Pengawasan dan penertiban serta peraturan di bidang pelayaran.

d. Tugas Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

- 1) Melakukan pemeriksaan keselamatan kapal, bangunan kapal dan status hukum kapal, pencegahan pencemaran serta kepelautan.
- 2) Pemeriksaan nautis, teknis, radio dan perlengkapan kapal.
- 3) Pemeriksaan pembangunan dan perombakan kapal.
- 4) Pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal serta pencegahan pencemaran.
- 5) Pengurusan dokumen pelaut, Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan penyijilan awak kapal.
- 6) Penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, surat tanda kebangsaan kapal, hipotik kapal, sertifikat pencegahan pencemaran.

Secara struktural berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut diatas, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sungai Pakning yang terdiri atas Petugas Tata Usaha, Petugas LALA, Petugas SHSK, Petugas GAMAT/KPLP.

e. Tugas pokok dan fungsi Kesyahbandaran pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sungai Pakning

- 1) Mengawasi persyaratan teknis pembangunan dan perombakan kapal dan peralatannya.
- 2) Mengawasi dan meneliti pelaksanaan dan perawatan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan perjanjian awak kapal dan penelitian persyaratan ijinnya.
- 4) Melaksanakan pengukuran kapal, pendaftaran kapal balik nama kapal barang dan kapal-kapal kurang dari 30 m³ isi kotornya.
- 5) Mengadakan pengusutan kecelakaan, bencana kapal serta mengajukannya kepada Dirjen Perhubungan Laut.

- 6) Membina dalam hal penanggulangan dan pencegahan pencemaran di laut/perairan bandar.
 - 7) Membina ketertiban dan keamanan pelayaran di Bandar dan menjalankan kegiatan dengan teliti dan penuh tanggung jawab untuk melakukan pengaturan yang sangat detail dan kegiatan yang dilakukan.
 - 8) Mengawasi pembabgunan kapal baru.
 - 9) Mengadakan pengawasan penelitian pada waktu kapal mengadakan pengeringan atau perbaikan.
 - 10) Melakukan penelitian perlengkapan alat-alat penolong lainnya.
 - 11) Mengawasi pelaksanaan ditaatinya ketentuan atau peraturan-peraturan yang masih berlaku.
- f. Tugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)
- 1) Pengamatan Intern

Pengamatan intern yang dilakukan pihak KPLP Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sungai Pakning dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada, meliputi :

 - a) Pengamatan sarana dan prasarana.
 - b) Pengamatan personil.
 - c) Pengamatan Senjata Api.
 - d) Pengamatan Pelabuhan.
 - 2) Tugas operasional pengamatan KSOP Sungai Pakning meliputi :
 - a) Pengamatan kegiatan bongkar/muat barang didermaga dan pemasukan atau pengeluaran barang dari atau kepelabuhan serta pengamanan arus lalu lintas barang atau kendaraan yang keluar masuk ke Pelabuhan.
 - b) Pengamatan dan pengawasan Polisi Air (Pol Air) terhadap

tenaga kerja bongkar muat (TKBM) juga berjalan cukup baik.

- c) Pengamanan dan pengawasan terhadap bahaya kebakaran dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.

3) Pengamanan Bandar

Untuk kegiatan pengamanan bandar meliputi :

- a) Pengawasan terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang ada.
 - b) Pengawasan dan pengamanan terhadap bahaya pencemaran.
 - c) Pengawasan dan pengamanan pada saat Embarkasi dan Debarkasi Penumpang dengan melakukan pemeriksaan diatas kapal maupun didrmaga bekerja sama dengan Satuan Keamanan Pelabuhan (SATKANPEL), kesatuan pengawasan keamanan pelabuhan (KP3) dan satuan pengamanan (SATPAM), Perusahaan Pelayaran yang dikoordinasi oleh team Embarkasi / Debarkasi Kesyahbandaran Kantor KSOP Sungai Pakning.
 - d) Pengamanan perairan dan bantuan Search and Rescue (SAR).
 - e) Patroli pelabuhan perairan untuk pengawasan terhadap pencurian hasil - hasil laut dan pengamanan diluar kolam bandar sudah dapat dilaksanakan dengan baik, bekerja sama dengan POLAIRUT kapal pengawasan pantai milik TNI-AL dan Syahbandar dengan menggunakan Speed Boat sabagai kapal patroli perairan.
- g. Tugas Kepelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut

Yaitu mengkoordinir kepemilikan angkutan laut, bagian penunjang angkutan laut serta melaksanakan pengawasan keselamatan dibidang pembangunan fasilitator dan pelayanan pelabuhan serta pemanfaatan pelayanan jasa operasional.